



PPID

BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS – DEPOK

Jl. Perikanan No. 13 – Pancoran Mas, Kota Depok



Balai Riset Budidaya Ikan Hias

Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



ALAMAT

Jl. Perikanan Raya No.13,
Pancoran MAS, Kec.
Pancoran Mas, Kota
Depok, Jawa Barat 16436

KONTAK



www.ppid.kkp.go.id/upt/balai-riset-budidaya-ikan-hias-depok



publikasi.bppbih@gmail.com



021 7520482 / WA : 0851-7160-4719

Hubungi Kami

PPID Balai Riset Budidaya Ikan Hias



VISI & MISI PPID

VISI

Terwujudnya sistem tata kelola layanan keterbukaan informasi publik terkait kelautan dan perikanan secara informatif, transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MISI

- Membentuk sistem tata kelola layanan keterbukaan informasi publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Menjadi inisiator dan pelopor dalam layanan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat yang mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- Menerapkan indikator kinerja utama terkait keberhasilan yang mencakup layanan keterbukaan informasi publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui strategi layanan informasi publik.



RUANG LINGKUP KEGIATAN

- **Penyediaan Informasi:** Menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara berkala (rutin), serta-merta (berkaitan dengan hajat hidup orang banyak/ancaman), dan setiap saat
- **Layanan Permohonan & Pengaduan:** Memproses permohonan informasi publik dari masyarakat serta mengelola pengaduan melalui berbagai kanal (tatap muka, email, telepon, dan aplikasi pelaporan)
- **Penanganan Keberatan:** Menyelesaikan mekanisme keberatan bagi pemohon jika informasi yang diminta ditolak atau tidak memuaskan
- **Pengklasifikasian Informasi:** Menentukan jenis informasi yang bersifat terbuka untuk diakses publik dan informasi yang dikecualikan (rahasia negara/pribadi) sesuai peraturan perundang-undangan.
- **Pengelolaan Dokumentasi:** Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) serta mendokumentasikan arsip kebijakan Lembaga
- **Evaluasi dan Pelaporan:** Melakukan monitoring, evaluasi berkala, dan menyusun pelaporan tahunan terkait layanan keterbukaan informasi.

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik
2. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

TUGAS DAN FUNGSI

1. Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi
3. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik
4. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan
5. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan
6. Menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan
7. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID
8. Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik
9. Mengoordinasi dengan Walidata di instansi pusat maupun instansi daerah; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik
11. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik
12. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan
13. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik
14. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik
15. Menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik
16. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik
17. Melakukan pengembangan kompetensi PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik
18. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon
19. Menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan kepada atasan PPID
20. Menyusun Laporan Layanan Informasi Publik
21. Mengoordinasikan pengumpulan Informasi Publik
22. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak
23. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan dan memberikan alasannya
24. Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik
25. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana